



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah perlu menetapkan peraturan Bupati Muna Barat tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Muna Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang APBD Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja (TUPOKSI) BPKAPD Muna Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muna Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Kepala Badan/Dinas adalah Kepala OPD Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muna Barat.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak dan wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
10. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah diberikan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan berdasarkan pertimbangan asas: kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.
- (3) Pemberian Insentif Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Insentif dapat diberikan apabila telah mencapai target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**
- (2) Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

BAB III ALOKASI PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**
- (2) Insentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**
- (3) Insentif pemungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.**

BAB IV PENERIMA INSENTIF

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**
- (2) Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dijadikan 100% dan secara proposional dibayarkan kepada:**
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah masing-masing sebesar 19,58% (sembilan belas koma lima puluh delapan persen) dan Wakil Bupati sebesar 11,67% (sebelas koma enam puluh tujuh persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji;**
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 6,67% (enam koma enam puluh tujuh persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji;**
 - c. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sebesar 5% (lima persen); dan**

- d. Pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 62,08% (enam puluh dua koma nol delapanpersen).
 - e. Untuk insentif Pajak Daerah selain PBB-P2 dan sebesar 83,5% (delapan puluh tiga koma lima persen).
 - f. Untuk insentif PBB-P2 dan secara proporsional dibayarkan kepada instansi pelaksana Pemungut Pajak Daerah yang diatur melalui Keputusan Bupati Muna Barat.
- (3) Insentif Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c yaitu 5% (lima Persen) secara proposional dibayarkan kepada :
- a. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada tingkat Kecamatan, sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
 - b. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada tingkat Desa/Kelurahan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen); dan
 - c. Pelaksana pemungut pajak dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan/ Kolektor diberikan sebesar 4% (empat persen).
- (4) Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dijadikan 100% (seratus persen) dan secara proporsional dibayarkan kepada:
- a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah masing-masing sebesar 19,58% (sembilan belas koma lima puluh delapan persen) dan Wakil Bupati sebesar 11,67% (sebelas koma enam puluh tujuh persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 6,67% (enam koma enam puluh tujuh persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji;
 - c. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 62,08% (enam puluh dua koma nol delapan persen).
 - d. Untuk insentif pungutan Retribusi Daerah dibayarkan secara profesional kepada instansi pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yang diatur melalui Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah yang bersangkutan.

- (6) Bagi pegawai pada Perangkat Daerah penghasil diberikan pilihan untuk menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah (TPPD) dan atau Insentif.

Pasal 6

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V BESARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Besaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, untuk setiap tahunnya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan:
 - a. dibawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. diatas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - d. diatas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat
- (2) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibayarkan secara triwulanan.
- (3) Besaran penerimaan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Kepala OPD menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung.
- (3) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 9

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :

a. kinerja Instansi;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;

c. pendapatan daerah; dan

d. pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, maka tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, maka pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 29 - 6 -
2018
BUPATI MUNA BARAT,




LA ODE M. RAJUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 29 - 6 -
2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

L.M. HUSEIN TALU



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 19

